



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
USIA DEWASA TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran perlu mengalokasikan dan menyalurkan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan usia dewasa tidak sekolah;
 - b. bahwa demi keberlanjutan pemberian bantuan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia dewasa tidak sekolah untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat, perlu pedoman pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan usia dewasa tidak sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN USIA DEWASA TIDAK SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima Desa setiap tahun, yang ditujukan khusus untuk Desa dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
10. Dewasa Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat DTS adalah Orang yang berusia 24 (dua puluh empat) tahun sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun yang tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah jenjang Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah /sederajat, Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah /Sederajat, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah /sederajat.
11. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dewasa Tidak Sekolah adalah bantuan hibah dan Belanja modal yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan diantaranya Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
12. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal milik Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan jenjang Usia Dini, Kesetaraan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan ketrampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha mandiri.
13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan jenjang Usia Dini, Kesetaraan Sekolah Dasar, Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama, dan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas serta pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan ketrampilan yang bisa digunakan untuk bekerja atau usaha mandiri.
14. Rencana Kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan

penyelenggaraan untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.

15. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Mendukung percepatan Indeks Pembangunan Manusia.
 - b. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan kualitas siswa pada Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - c. Memberikan akses bagi warga yang berusia 24 (dua puluh empat) tahun hingga 55 (lima puluh lima) tahun namun berminat kembali bersekolah agar mendapatkan layanan pendidikan Kesetaraan sampai tamat pendidikan; dan
 - d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu dan masih berminat melaksanakan pendidikan melalui jenjang pendidikan Kesetaraan.

BAB II

PENERIMA DANA DTS KESETARAAN

Pasal 3

- (1) Dana DTS Kesetaraan diberikan kepada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan meliputi:
 - a. SKB; dan
 - b. PKBM.
- (2) Dana DTS Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana APBD; dan



b. Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Dana DTS Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 guna menyelenggarakan Pendidikan kesetaraan Paket A, Paket b dan Paket C bagi masyarakat yang tinggal di Daerah dan ingin Kembali bersekolah.
- (2) Dana DTS Kesetaraan diperuntukan bagi Masyarakat berdomisili di Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan sumber pembiayaan.
- (3) Penetapan penerima Dana DTS Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan peserta didik sudah terdata di Data pokok pendidikan.

BAB III

BESARAN ALOKASI DANA DTS KESETARAAN

Pasal 5

Besaran alokasi Dana DTS Kesetaraan yang diberikan kepada satuan Pendidikan penerima Dana DTS Kesetaraan ditentukan untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Besaran biaya Bantuan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan DTS masing-masing jenjang pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik di setiap tahunnya.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana DTS Kesetaraan yang bersumber dari APBD dilaksanakan oleh Dinas pada bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan kepada Satuan Pendidikan yang melaksanakan program Kesetaraan.
- (3) Besaran alokasi dana DTS Kesetaraan dihitung berdasarkan besaran satuan biaya DTS Kesetaraan dikalikan dengan jumlah peserta didik.



- (4) Penyaluran Dana DTS Kesetaraan yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa kepada Satuan Pendidikan Non Formal yang melaksanakan Pendidikan Kesetaraan dalam hal ini Kepala Desa.
- (5) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membiayai sebanyak 10 (sepuluh) orang peserta didik yang dibelajarkan dengan pembiayaan berkelanjutan setiap tahunnya.

Pasal 8

Dalam hal terdapat sisa dana pengelolaan Dana DTS Kesetaraan pada tahun anggaran sebelumnya harus disetor ke Kas Daerah bagi yang bersumber dari APBD dan untuk sisa dana pengelolaan Dana DTS Kesetaraan yang bersumber dari Dana Desa menjadi silpa tahun berjalan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DTS KESETARAAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan Pemanfaatan dana DTS dilaksanakan oleh Dinas dan Inspektorat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah untuk mendukung Pendidikan Sepanjang Hayat (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 9 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 83 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

